

Anggarkan Penerangan Jalan Umum Perumahan Sebesar Rp4 Miliar



Sumber gambar :

<https://titiknol.id/wp-content/uploads/2023/11/0cb0165a-f3a1-40ef-b9be-0226b9b933ab-768x578.jpeg>

PENAJAM, TRIBUN - Tahun ini, lingkungan permukiman di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) akan kembali dipasang Penerangan Jalan Umum (PJU). Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) PPU akan memasang ratusan PJU di Kecamatan Babulu.

Merupakan tugas Disperkim, untuk pemenuhan PJU di kawasan permukiman, terutama yang padat penduduk. Kepala Bidang (Kabid) Perumahan, Permukiman dan Pertamanan, Disperkim PPU Khairil Achmad mengatakan bahwa, anggaran yang digelontorkan untuk PJU tahun ini, sebesar Rp4 miliar.

Jauh lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, yang hanya Rp2 miliar. "PJU tahun ini ada masuk di anggaran kami, tahun lalu kami juga ada memasang di Perumahan Korpri," ungkapnya pada Rabu (24/1).

Khairil menjelaskan bahwa, titik pemasangan yang bisa dicapai dengan anggaran Rp4 miliar, sebanyak 112 titik. Untuk lokasinya, kata dia masih dalam tahapan survei, termasuk jenis penerangan yang dibutuhkan.

Khairil mengurai kriteria titik atau lokasi yang bisa dipasang PJU. Yakni lokasi padat penduduk, persimpangan, maupun jalan-jalan setapak di area permukiman masyarakat. "Kami prioritaskan untuk titik yang agak padat penduduk di Babulu, itu kita adakan tahun ini," jelasnya.

Pada 2023 lalu, Disperkim memasang PJU di Perumahan Korpri sebanyak 56 titik. Untuk pemasangan di kawasan lain kata Khairil, dilakukan secara bertahap, dan tetap memprioritaskan daerah-daerah yang membutuhkan. "Intinya kriterianya, dia ada permukiman agak padat, dan belum ada penerangan," pungkasnya. **(taa)**.

Sumber berita:

1. Tribun Kaltara, Anggarkan Penerangan Jalan Umum Perumahan Sebesar Rp4 Miliar, 25/1/2024

Catatan:

1. Dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik diatur bahwa hasil penerimaan PBJT atas tenaga listrik paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) wajib dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan umum.
2. Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan (Permenhub 47/2023), penyelenggaraan alat penerangan jalan dilaksanakan oleh:
 - a. menteri, untuk jalan nasional;
 - b. gubernur, untuk jalan provinsi;
 - c. bupati, untuk jalan kabupaten dan jalan desa; dan
 - d. walikota, untuk jalan kota.
3. Diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf b Permenhub 47/2023 bahwa penempatan dan pemasangan alat penerangan jalan dilakukan pada:
 - a. jaringan jalan, meliputi:
 1. jalan bebas hambatan;
 2. jalan arteri;
 3. jalan kolektor;
 4. jalan lokal; dan
 5. jalan lingkungan.
 - b. pertemuan jalan, meliputi:

1. persimpangan jalan dan/atau bundaran; dan
2. perlintasan sebidang jalan dengan jalur kereta.